

## Kasus Beasiswa, Jaksa akan Eksekusi Winasa



• NUSABALI/IB DIWANGKARA  
Made Pasek Budiawan

NEGARA, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana telah resmi menerima putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan Bupati Jembrana, Prof Dr drg I Gede Winasa terkait kasus beasiswa STITNA dan STIKES tahun 2009-2010. Kini, pihak Kejari Jembrana pun tinggal menjadwalkan eksekusi putusan tingkat kasasi kepada Winasa dengan vonis hukuman penjara selama 7 tahun penjara tersebut. Jumlah hukuman tingkat kasasi ini sendiri, meningkat dua kali lipat dibanding putusan tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tipikor Denpasar yang menjatuhkan hukuman selama 3,5 tahun penjara kepada Winasa.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jembrana, Made Pasek Budiawan, Senin (25/9) mengatakan, putusan kasasi tersebut diterima dari Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar, Rabu (20/9). Meski sudah diterima hampir seminggu lalu, pihaknya belum berani memastikan kapan eksekusi dilakukan.

"Masih dicarikan waktu karena kita banyak kesibukan. Yang jelas kami jadwalkan segera. Belum berani mengatakan apakah minggu ini atau minggu depan. Yang pasti segera," katanya.

Untuk diketahui, putusan kasasi terhadap kasus beasiswa STITNA dan STIKES tahun 2009-2010 itu merupakan kasus korupsi kedua Winasa, setelah kasus pabrik kompos. Dalam kasus pabrik kompos itu, Winasa juga divonis hukuman selama 2,5 tahun penjara, dan sudah habis dilalui. Namun Winasa tetap mendekam di Rutan Kelas IIB Negara, karena lilitan kasus beasiswa STITNA dan STIKES yang telah diputus MA dengan hukuman selama 7 tahun penjara. Selain itu, Winasa juga masih terbelit kasus perjalanan dinas tahun 2009-2010 dengan vonis hukuman penjara selama 4 tahun dari putusan tingkat pertama. 

Edisi Selasa, 26 /September 2017

Hal

5

# Korupsi Pupuk, Mantan PPL Ditahan

Dewa Suartana ter-  
lebih dahulu ditetap-  
kan sebagai tersangka  
kasus korupsi  
pupuk yang merugi-  
kan negara hingga  
Rp 77 juta.


GIANYAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar menahan mantan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Tulikup di Dinas Pertanian Gianyar, Dewa Putu Suartana, 41, Senin (25/9) kemarin. Dewa Suartana terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pupuk yang merugikan negara hingga Rp 77 juta.

Pria asal Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar ini ditetapkan sebagai tersangka pada, Jumat (22/9) lalu. Kini dia dijejaskan ke ruang tahanan guna mempermudah penyidikan lebih lanjut.

Kasi Pidana Khusus Kejari Gianyar, Made Endra Arianto, menyatakan penahanan terhadap mantan PPL yang kini beralih menjadi wiraswasta itu untuk memudahkan penyidikan. "Sementara kami titip di Rutan untuk memudahkan pemeriksaan sebelum kami sidangkan, kami titip 20 hari," ujar Endra Arianto, di sela mengurus penahanan tersangka Dewa Putu Suartana, kemarin.

Suartana ini dijerat dengan pasal 2 jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tersangka Dewa Suartana juga dijerat subsider pasal 3 jo 18 UU Tipikor. "Pasal 2 melawan hukum, ancamannya seumur hidup dan minimal empat tahun. Kalau pasal 3 menyalahgunakan



MANTAN Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Dewa Putu Suartana (DPS), 41, ditahan Kejari Gianyar, Senin (25/9) kemarin. • NUSABALI/NOVI ANTARI

wewenang dengan ancaman 20 tahun dan minimal 1 tahun. Untuk junto pasal 18 artinya tersangka ini nanti harus mengembalikan uang hasil korupsi," ujar Endra Arianto.

Dijelaskan Endra Arianto, tersangka Dewa Suartana ini terjerat korupsi pupuk berdasarkan penelusuran intel Kejari Gianyar. "Awalnya kami dapat laporan pupuk menumpuk di jalan raya, dari sana kami masuk mencari data-data pendukung. Ternyata sumbernya dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani, red) Tulikup di Kecamatan Gianyar," jelas Endra.

Pihak jaksa kemudian menelusuri pembukuan keuangan Gapoktan itu. Pembukuan yang dilihat sejak 2009-2011. "Di desa itu sudah ribut. Pembukuannya juga kacau," terangnya. Dalam Gapoktan itu, terdapat dua organisasi di bawahnya. Pertama organisasi Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berfungsi sebagai tempat meminjam uang. Organisasi kedua, Lembaga Distri-

busi Pangan Masyarakat (LDPM) berfungsi untuk membeli beras dan gabah petani.

Nah, pada 2009, organisasi PUAP ini belum memperoleh dana dari pusat. Akhirnya pihak PUAP memercayai Dewa Suartana selaku PPL untuk meminjam dana sementara dari organisasi LDPM. "Karena tersangka ini sebagai PPL, maka dia dimintai tolong untuk ambil uang di LDPM," jelasnya.

Dana pertama yang diambil Rp 30 juta, namun hanya dibelikan beras Rp 13 juta saja. "Yang pertama ini diambil Rp 17 juta," jelas jaksa asal Jembrana itu. Kemudian, Dewa Suartana kembali mengambil dana Rp 60 juta dari PUAP. "Jadi total ada Rp 77 juta yang diambil dari negara," terangnya. Sementara itu, terkait penahanannya, Dewa Suartana hanya terdiam. Dia pun sempat bercengkrama dengan istri dan dua anaknya di lobi Kejari Gianyar. Dewa Suartana tampak pasrah atas kebijakan yang diambil oleh Kejari terhadap dirinya. nvi

Edisi : Selasa, 26 Sept 2017

Hal : 5